

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS DARUSSALAM MANUJU

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah MAS DARUSSALAM MANUJU

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)

KEEMPAT

KELIMA

mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Juni 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

TIERIAN A REPALA KANTOR WILAYAH

SULAWESI SELATAN

PERUNTAN MENTERIAN AGAMA PROVINSI

SULAWESI SELATAN

PERUNTAN MENTERIAN AGAMA PROVINSI

ANAMAN ABUBAKAR 9

NIP. 197308071998031006

AMPIRAN
REPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 352 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH MAS DARUSSALAM MANUJU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	N	ama Madrasah	MAS DARUSSALAM MANUJU
2	N	lomor Statistik Madrasah	131273060040
3	F	Alamat Madrasah	Jalan Poros Tassese No. 188 Dusun Tompobalang Desa/Kelurahan Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
-	4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN GURUTASENG (YP-GURUTA) GOWA 2 ROSDIANA RASYID, SH M.KN Tanggal 20
	5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Pengesahan Akte Notaris Penyelenggara	2 ROSDIANA RASYID, SH M.RIV Tanggar April 2015 AHU-0006241.AH.01.04. TAHUN 2015 Tanggal 29 April 2015
	6	Pengesahan Akte Rod Organisasi Penyelenggara	

A.N. MENTERI AGAMA RI

REPALA KANTOR WILAYAH

REPALA KANTOR WILAYAH

SUDAWESE SELATAN

REPUBLIK HOANWAR ABUBAKAR

197308071998031006